

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 082/AFI-U/SU-S1/2019

**KEADILAN GENDER PERSPEKTIF  
MUSDAH MULIA**

**SKRIPSI**

**Diserahkan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**



**NUR'AINA ZAKIA HELENA**  
**NIM. 11531203456**

**Program S1**  
**Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam**

**Fakultas Ushuluddin (S1)**  
**Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau**  
**Pekanbaru, 2020**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia**

NAMA : NUR'AINA ZAKIA HELENA

NIM. : 11531203456

JURUSAN : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Desember 2019

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M.Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Rina Rehavati, M. Ag

NIP. 19690429 200501 2 005

Sekretaris

Tarpin, M. Ag

NIP. 19660906 200501 1 003

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. Saiful Amin, MA

NIP. 19700326 200501 1 001

Penguji II

Drs. Saleh Nur, MA

NIP. 19580701 198603 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. WILAELA, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari  
**Nur'aina Zakia Helena**

Kepada Yth  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di\_  
**Pekanbaru**

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: <b>Nur'aina Zakia Helena</b>
NIM	: 11531203456
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
**Pembimbing I**



**Dr. Wilaela, M. Ag**  
NIP. 19680802 199803 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. RINA REHAYATI, M. Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari  
**Nur'aina Zakia Helena**

Kepada Yth  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di\_  
**Pekanbaru**

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama	: <b>Nur'aina Zakia Helena</b>
NIM	: 11531203456
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Judul	: Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2020  
**Pembimbing II**



**Dr. Rina Rehayati, M. Ag**  
NIP. 19690429 200501 2 005



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur'aina Zakia Helena  
NIM : 11531203456  
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Keritang/ 25 Mei 1997  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2020



*Nur'aina Zakia Helena*  
**Nur'aina Zakia Helena**  
Nim. 11531203456

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### —(PERSEMBAHAN)—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang, atas takdirMu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Ku persembahkan Karya Kecilku ini Teruntuk :

Kedua Orang Tuaku Terkasih...

Hasanuddin & Nadirah

Abang dan Adek-adekku Tercinta...

Bg Rudi Gunawan, Dek Agus, Dila an Wirda

Yang Selalu Menghujani aku Dengan Penuh Kebahagiaan  
Merangkulku Dengan Penuh Kehangatan, Mengingatkanku Dengan  
Penuh Kesabaran

Aku Sayang Kalian, Aku Cinta Kalian Karna Allah...


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةُ

**"DUNIA ADALAH PERHIASAN, DAN SEBAIK-BAIK PERHIASAN ADALAH  
WANITA SHOLEHAH"  
(HR. MUSLIM NO. 1467)**



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada Rasullullah SAW, Rasul pilihan, suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabat-Nya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umatnya.

Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S1) pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia"

Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda Hasanuddin dan bunda Nadirah, yang selalu memberikan semangat serta dukungan dengan setulus hati dan telah mengasuh dan mendidik penulis serta berkorban baik moril maupun materil hingga terselesainya skripsi ini. Kepada Abangku Rudi Gunawan, S. Pd dan adik-adikku Agus Salim, Nurfadila, Nurwirdatul Hasanah serta Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga urusan di setiap fakultas maupun jurusan dapat berjalan baik.
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Husni Thamrin, M.Si, Wakil Dekan II Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ag, dan para dosen yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.

4. Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang senantiasa memberikan semangat dan supportnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Ibunda Dr. Wilaela, M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang juga telah memberikan motivasi dan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ibunda Dr. Wilaela, M. Ag dan Ibunda Dr. Rina Rehayati, M. Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin, khususnya dosen-dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan selama penulis kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah SWT memuliakan bapak/ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
8. Kepada Ibunda Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., APU yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti tentang pemikirannya dan juga memberikan motivasi dan arahan serta bimbingannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan prodi AFI angkatan 2015; Ria Utami Saraswati, Eka Supiani, Linda Eka Sari, Agnes Mutiara Sari, M. Riko, Abdurrahman Ritonga, M. Hamzah, Khobilul Azri, Surat Imron, Julkafri, Surya Rizki Rsp, Rafli, Zikril, Miswandi, Heryanto Harahap, dan Abdi Setiawan.
10. Kepada sahabat KKN 2018 Desa Sungai Limau, Kec. Pusako, Kab. Siak Sri Indrapura, Agus Santoso, Faizal Hasyim, Finda Kurnia Agustia, Putri Ulandari, Muhammad Amsori, Nina Sumarni, Nurhikmah, Putri Nurmayanti, Siti Fatimah, dan Teguh Santoso yang telah memberikan dukungan dan juga do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Serta Kakak-kakak tingkat, adik-adik tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan do'anya serta berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, Januari 2020

Penulis

**Nur'aina Zakia Helena**

NIM. 11531203456



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Judul ini menarik dibahas karena masih banyak orang yang salah dalam memahami keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia yang terkait dengan pendidikan, karir, kepemimpinan perempuan dalam politik, poligami, talak, dan hak waris. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep keadilan gender perspektif Siti Musda Mulia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan menggunakan literatur dan karya-karya Siti Musda Mulia tentang gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis membaca karya-karya Siti Musdah Mulia tentang gender dan wawancara via email dan whatsapp. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan (*Content Analysis*) atau analisis isi yang diambil dari karya-karya Siti Musda Mulia tentang gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keadilan gender (*feirnees, justice*) adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan agar tidak ada lagi diskriminasi terutama terhadap peran dan akses perempuan dalam berpartisipasi baik di bidang publik maupun domestik. Dan keadilan gender menurut Siti Musda Mulia adalah setiap laki-laki dan perempuan bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Mereka hanya takut dan bergantung kepada Allah SWT semata Sang Maha Pencipta, dan menjadikan tauhid sebagai prinsip dan landasan utama dalam segala aspek baik di ranah publik seperti, pendidikan, karir, kepemimpinan politik perempuan, dan di domestik seperti, poligami, talaq dan hak waris.

*Kata Kunci : Konsep, Keadilan, Gender, Perempuan, Poligami.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

The thesis discusses the gender justice perspective of Siti Musdah Mulia. This title is interesting to discuss because there are many people who are wrong in understanding the gender justice perspective of Siti Musdah Mulia. The problem in this research is the concept of gender of Siti Musdah Mulia's perspective related to education, career, women's leadership in politics, polygamy, divorce, and inheritance rights. The purpose of this study is to determinate the concept of gender justice from Siti Musdah Mulia's perspective. This research is a library research. By using Siti Musdah Mulia's literature and work of gender. The method used in this research is descriptive qualitative research method. As for data collection techniques, the authors read the works of Siti Musdah Mulia about gender and interviews by email and whatsapp. The analysis technique in this study used (content analysis) or content analysis taken from Siti Musdah Mulia's work pn gender. The results of this study indicate the gender justice (feirnees, justice) is a process and fair treatment of men and women so that there is no more discrimination, especially against therole and access pf women in participating in both the public and domestic fields. And gender justice, according to SitiMusdah Mulia, is the every man and women can be fully dignified human beigs. They inly fear and depend on Allah SWT alone the Creator, and make monotheism as the main foundation in all aspects of the public sphere such as, education, career, omen's leadership in politics, and domestic matters such as polygamy, divorce, and inheritance rights.

Keywords : Concept, Justice, Gender, Women, Polygamy.



## الملخص

هذا البحث العلمي يبحث عن عدالة الجندرية عند رأي ستي موسدا موليا. هذا الموضوع تبحث بسبب كثير من الناس يخطؤون فهم عدالة الجندرية عند رأي ستي موسدا موليا. وأما المشكلة في هذا البحث العلمي هو مفهوم الجندرية عند رأي ستي موسدا موليا الذي يتعلق بالتربية، والمهنة، ورئاسة النساء في السياسة، وتعدد الزوجات، والطلاق، والإرث. وأهداف هذا البحث العلمي لمعرفة مفهوم عدالة عند رأي ستي موسدا موليا. وأما منهج هذا البحث العلمي هو مكتبيا، باستخدام مؤلفات ستي موسدا موليا عن الجندرية. ومنهج في هذا البحث العلمي هو منهج بحث نوعيا ووصفيا. ومنهج مع البيانات، طلعت الباحثة تأليفات ستي موسدا موليا عن الجندرية والمقابلة الشخصية بواسطة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها. ومنهج التحليل في هذا المنهج استخدم تحليل المضمون الذي أخذ من تأليفات ستي موسدا موليا عن الجندرية. نتيجة من هذا البحث العلمي يدل على عدالة الجندرية هو طريقة ومعاملة العدالة بين الرجل والنساء لكي لم يوجد الطبقة الدنيا خصوصا إلى دور الرجل والنساء في المشاركة إما في العموم وأما في البلدي. وعدالة الجندرية عند رأي ستي موسدا موليا كل رجل ونساء يمكن أن أصبح جليلا. هم يخوفون ويعتمد على الله تعالى وحده هو خالق ويجعلون التوحيد رئيسيا في كل وجه إما في العموم كالتربية، والمهنة، وقيادة النساء، وإما في البلدي كتعدد الزوجات، والطلاق، والإرث.

الكلمة الدليلة : مفهوم، العدالة، الجندرية، النساء، تعدد الزوجات

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### KONSONAN

ب	=	z	ف	=	f
ت	=	s	ق	=	q
ث	=	sy	ك	=	k
ج	=	ş	ل	=	l
ح	=	d	م	=	m
خ	=	t	ن	=	n
د	=	z	ه	=	h
ذ	=	‘	ء	=	’
ر	=	gh			

### VOKAL DAN DIFTONG

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
ا	أَ = ā	أَيَّ = ay
ي	يَ = ī	أَوَّ = aw
و	وُ = ū	إِيَّ = ī
ā (a panjang),	Contoh	لَيْسَاءَ : An-Nisā'
ī (i panjang),	Contoh	أَيِّمَنُكُمْ : Aīmānukum
ū (u panjang),	Contoh	قَوَّامُونَ : Qawwamūn




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK DALAM BAHASA INDONESIA</b> .....	iv
<b>ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS</b> .....	v
<b>ABSTRAK DALAM BAHASA ARAB</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRASLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Konsep Gender .....	8
B. Pengertian Konsep Keadilan .....	11
C. Aliran-aliran Feminisme .....	16
D. Penelitian Terdahulu .....	19
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Sumber Penelitian .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data .....	23
D. Analisis Data .....	23

**BAB IV MUSDAH MULIA, KARYA DAN PEMIKIRANNYA TENTANG KEADILAN GENDER**

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Musdah Mulia .....	24
B. Latar Belakang Pemikiran Musdah Mulia .....	30
C. Karya-karya Musdah Mulia .....	31
D. Penghargaan Musdah Mulia.....	40
E. Pemikiran Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender dan Analisis pemikirannya.....	41
1. Perempuan di ranah Publik.....	41
2. Perempuan di ranah Domestik.....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

**LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA  
BIOGRAFI PENULIS**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang keadilan gender dalam Islam, berangkat dari konsep tauhid, tauhid adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar serta menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak dengan benar, baik dengan hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta.<sup>1</sup>

Sebagai agama tauhid, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang paling mendasar. Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran tentang keadilan yang dinyatakan secara tegas, seperti perintah menegakkan keadilan dalam berbuat baik kepada keluarga (Q.S an-Nahl/16:19), serta Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang artinya "sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang harus ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam* Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI No. 1 Januari-Juni 2017, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma, tata nilai dan perilaku umat manusia di mana pun sampai kapanpun. Tanpa keadilan, agama yang diajarkan oleh zat Yang Maha Adil dan dinyatakan oleh-Nya sebagai ajaran yang dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka, seperti jasad yang kehilangan ruhnyanya.<sup>3</sup>

Agama Islam sangat menekankan keadilan. Memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil kepada semua manusia. Kepada kawan ataupun lawan, orang saleh atau para pendosa, sehat dan sakit, kaya atau miskin semuanya harus mendapatkan perlakuan secara adil.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Maidah; 8).

Secara khusus Allah SWT, juga menekankan pentingnya berbuat adil dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah sebuah lembaga dimana praktek ketidakadilan seringkali terjadi, dengan korban utama istri dan anak-anak perempuan. Anak-anak yatim perempuan sering mengalami praktek ketidakadilan seperti mengawini mereka tanpa memberikan hak-hak

<sup>3</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. 19.

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2019), hlm. 665.



mereka. Padahal dalam Al-Qur'an dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yatim perempuan, dan perempuan-perempuan dewasa lainnya. Yang terlemahkan oleh struktur sosial, harus mendapatkan perlakuan adil. Seperti ayat berikut.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya". (QS An-Nisa'/4: 127.

Dominasi laki-laki dalam peran publik dan domestik perempuan bukanlah hal yang baru, tetapi sudah berlangsung sepanjang perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Oleh sebab itu tidak heran kalau kemudian sudah dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alami atau kodrati.

Selain itu, lambannya upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh banyaknya pemahaman sempit dan interpretasi agama yang bias gender dan bias nilai-nilai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

patriarki,<sup>5</sup> terutama terkait ajaran Islam yang dianut kalangan mayoritas penduduk di tanah air. Berbagai interpretasi keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan ini menjadi salah satu penghalang dalam mewujudkan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktanya di masyarakat masih kuat anggapan bahwa agama Islam mengajarkan ketidaksetaraan perempuan dan laki-laki. Anggapan keliru tersebut mengakibatkan perempuan mengalami berbagai bentuk ketimpangan dan keadilan, terkait relasi gender. Selain itu, di masyarakat upaya pembelengguan hak-hak asasi perempuan, baik sebagai warga negara penuh maupun sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat. Secara struktural dalam bentuk kebijakan publik berupa perda-perda yang didiskriminatif terhadap perempuan. Misalnya perda larangan memakai celana panjang dan perda wajib jilbab bagi Aparatur Sipil Negara. Menurut Komnas Perempuan dalam Laporan Akhir tahun 2013 menyebutkan sejumlah 354 Perda dan kebijakan publik yang didiskriminatif terhadap perempuan. Sangat ironis karena hal itu terjadi di masa reformasi, di mana negara berkomitmen menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam segala bidang pembangunan.<sup>6</sup>

Musdah Mulia adalah tokoh muslimah Indonesia yang konsen dalam kajian seputar keadilan gender dan hak asasi manusia (HAM), serta isu

<sup>5</sup> Kata patriarki secara bahasa berarti kekuasaan bapak, pada awalnya kata ini digunakan untuk menyebutkan suatu jenis keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Namun saat ini kata itu digunakan secara lebih umum untuk menyebutkan kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai macam cara. Melekat dalam sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh laki-laki dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki.

<sup>6</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. iv.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting sekitar kehidupan perempuan merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber gagasan emansipasi dan liberasi perempuan.<sup>7</sup>

Dari latar belakang di atas menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemikiran keadilan gender Musdah Mulia dengan judul "Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia".

#### B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis tertarik dengan judul mengenai keadilan gender perspektif Musdah Mulia, karena banyaknya dari kalangan umat Islam yang masih menganggap bahwa agama Islam tidak ramah terhadap perempuan.

Secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk skripsi, thesis, maupun disertasi yang membahas secara khusus tentang masalah keadilan gender pemikiran Musdah Mulia. Namun tidak menutup kemungkinan ada kesamaan antara penelitian yang secara tidak sengaja, tetapi sejauh penulis mencari tahu belum ada dijumpai karya ilmiah yang membahas tentang tema yang sama. Selain itu penulis melihat bahwa judul yang akan diteliti belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang termuat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan tentang keadilan gender perspektif Musdah Mulia diturunkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan keadilan gender ?
2. Bagaimana keadilan gender perspektif Musdah Mulia ?

#### D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang keadilan gender.
2. Untuk mendeskripsikan keadilan gender perspektif Musdah Mulia.

---

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. xxxi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian tentang keadilan gender perspektif Musdah Mulia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi dunia akademis khususnya pada prodi Aqidah dan Filsafat Islam.
- c) Diharapkan kajian ini berguna sebagai referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, dalam membahas mengenai pemikiran Musdah Mulia.
- d) Untuk menambah salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Agama strata satu (S1) pada program studi Aqidah dan Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisannya dalam lima Bab dan Sub-sub masing-masing Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi tentang gambaran umum terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori meliputi konsep gender, konsep keadilan gender, aliran-aliran feminisme dan Pada bab ini, penulis memfokuskan materi pada makna adil dan gender menurut etimologi dan terminologi, serta penelitian terdahulu tentang gender menurut Musdah Mulia.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Musdah Mulia, Karya dan Pemikirannya tentang Tentang Keadilan gender, pada bab ini penulis menguraikan biografi Musdah Mulia



dan karya-karyanya, latar belakang pendidikan Musdah Mulia, latar belakang pemikiran Musdah Mulia, penghargaan yang diperoleh Musdah Mulia, kemudian pada bab ini penulis juga akan membahas mengenai pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan gender, serta analisis tentang keadilan gender dalam pemikiran Musdah Mulia.

Bab V Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Gender

Kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender*, dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berarti “jenis kelamin”.<sup>8</sup> Sedangkan dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".<sup>9</sup> Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan Perempuan dari segi sosial budaya.<sup>10</sup> serta gejala sosial yang dapat diartikan sebagai pembagian peran manusia berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gender memang belum masuk dalam perbendaharaannya, akan tetapi istilah gender ini lebih populer di lingkungan Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dengan demikian untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kata gender tersebut, ada baiknya merujuk pada penjelasan pemerintah melalui Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagaimana juga yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000, sebagai berikut.

Gender (asal kata *gen*); perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung-jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang).<sup>12</sup>

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983), hlm. 265.265.

<sup>9</sup> *The Apparent disparity man and women in value and behavior*. Lihat Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New World: Webster's New World Cleveland, 1984, hlm. 561.

<sup>10</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 31.

<sup>11</sup> Zainul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 67.

<sup>12</sup> Kantor Menteri Negara urusan Peran Wanita, Buku III, *Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992, hlm. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung-jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan.<sup>13</sup>

Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis.<sup>14</sup> Sedangkan Mansour Fakih mengatakan bahwa gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*). Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan Zaitunah Subhan berpendapat bahwa gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang didasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya.<sup>15</sup>

Perbedaan mendasar antara Jenis kelamin (*seks*) dan gender adalah lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karenanya gender lebih bersifat relatif.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 1999), hlm. 31.

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Gender Dalam Perspektif Islam* dalam Jurnal Akademika, Vol. 06, No. 2, Maret. hlm. 128.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai alat kelamin, memproduksi sperma, sementara perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan, menyusui dan menopause, oleh karena itu, Jenis kelamin (*seks*) bersifat kodrati yang berasal dari tuhan.<sup>16</sup>

Pengertian gender tidak sekedar merujuk pada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat, dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut istilah gender merujuk pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, jika perbedaan seks merupakan bawaan lahir, dan sepenuhnya atas kehendak Tuhan, konstruksi gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat.

Oleh karena itu, seks (jenis kelamin) tidak akan pernah berubah dari waktu ke waktu. Sementara konsep gender selalu berubah akibat perubahan waktu dan tempat. Gender adalah konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan tingkat kesadaran kemanusiaan masyarakat.<sup>17</sup>

Persoalan gender telah menjadi isu-isu global, sehingga menggugah para pemikir dan tokoh-tokoh Islam dari berbagai penjuru dunia diantaranya seperti, Asghar Ali Engineer dari India, Fatimah Mernisi dari Maroko, Taslima Nasreen dari Bangladesh, Riffat Hasan dari Pakistan, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia, dan juga Didin Syafruddin, Wardah Hafizah, Myra Diarsi, Mansour Fakih dan Musdah Mulia dari Indonesia. Mereka juga sama-sama menyikapi berbagai macam permasalahan gender sekaligus mencari jalan keluarnya (*solution*) sehingga tercapai keputusan yang berada dalam koridor keadilan manusia.

Dalam Agama Islam, sejak dulu telah merespon mengenai persoalan-persoalan gender. Bagi Islam, manusia baik laki-laki maupun perempuan

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

<sup>17</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Dan diberi kebebasan untuk memerdekakan dirinya sendiri. Dengan datangnya Islam, derajat seorang perempuan lebih mulia. Kita bisa melihat dalam sejarah-sejarah bagaimana posisi perempuan sebelum Islam, yang ada hanyalah ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan, mengapa diskriminasi dan ketidakadilan masih terjadi terhadap perempuan.

Para intelektual dan tokoh-tokoh Islam, telah banyak berjuang untuk menyikapi persoalan perempuan, baik dalam bentuk konsep keilmuannya maupun perjuangan langsung di lapangan dan pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mendalami salah satu tokoh pemikir dan aktivis keadilan gender yaitu Musdah Mulia.<sup>18</sup>

#### B. Pengertian Konsep Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah; dan tidak memihak.<sup>19</sup> Kata adil dalam bahasa Indonesia awalnya diserap dari kata '*adl*' dalam bahasa arab yang terambil dari kata '*adala*' yang terdiri dari huruf '*ain*, *dal* dan *lam*.

Dari makna pertama kata '*adl*' bisa diartikan sebagai menetapkan suatu hukum dengan benar. Jadi seorang '*adl*' adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, "persamaan itulah yang merupakan makna asal kata '*adl*'.<sup>20</sup> Kedua, '*adl*' dalam arti "seimbang". Bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata adil diterjemahkan sebagai *Just*.<sup>21</sup> arti kata adil dalam bahasa Inggris itu sama dengan yang

<sup>18</sup> Untuk selanjutnya peneliti menggunakan panggilan akrabnya, Musdah.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 4.

<sup>20</sup> Hafidz, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 5.

<sup>21</sup> John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud oleh kata adil dalam bahasa Indonesia.<sup>22</sup> Keadilan secara umum didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu secara proporsional" dan "memberikan hak kepada pemiliknya". Definisi ini memperlihatkan, dia selalu berkaitan dengan pemenuhan hak seseorang atas orang lain yang seharusnya dia terima tanpa diminta karena hak itu ada dan menjadi miliknya.<sup>23</sup>

Makna adil dalam penelitian ini adalah adil yang menekankan perlakuan adil dan tidak memihak dan keadilan terkait dengan interpretasi hukum. Sedangkan kesetaraan menekankan pada status atau perlakuan yang sama oleh masyarakat dan terkait konsep sosial.

Jadi, keadilan gender (*justice*) adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap peran dan akses laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi baik di bidang publik maupun domestik.<sup>24</sup>

Keadilan gender adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.<sup>25</sup>

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya keadilan dan

<sup>22</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 369.

<sup>23</sup> Zainatul Zubhan, *Gender dalam Tinjauan Tafsir Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.

<sup>24</sup> <http://idtesis.com/pengertian-keadilan-gender/> (Akses Jum'at 23 Agustus 2019).

<sup>25</sup> Herien Puspitawati, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan gender* (Pusat Kajian Gender Dan Anak-LPPM-IPB Dan Tim Pakar Gender Pusat, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI) Makalah Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 2015.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara adil

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>26</sup>

Sedangkan keadilan gender menurut Musdah Mulia adalah setiap laki-laki dan perempuan bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Dan hanya takut serta bergantung kepada Allah SWT semata. Sang Maha Pencipta. Pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan gender diawali dengan prinsip tauhid, dengan tauhid akan membawa kita kepada prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali.<sup>27</sup>

Perempuan sering mendapat ketidakadilan bahkan dikatakan sebagai *the second class*, yaitu membatasi keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik, seperti pekerjaan, jabatan, keahlian dan kepemimpinan. Bentuk ketidakadilan gender umumnya dibagi menjadi lima kelompok;

#### 1. Marginalisasi

Marginalisasi (Pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program

<sup>26</sup> Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16.

<sup>27</sup> Komunikasi Via WhatsApp dengan Musdah Mulia, tanggal 19 September 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian yang hanya di fokuskan kepada kaum laki-laki. Hal ini karena asumsinya bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki.<sup>28</sup>

Marginalisasi juga berarti suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara.<sup>29</sup>

#### 2. Subordinasi

Subordinasi (Merendahkan) pada salah satu jenis kelamin, umumnya kepada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, perempuan hanya pantas di dapur atau hanya sebatas *konco wingking*.<sup>30</sup>

Aliran yang menganggap bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.

#### 3. Stereotype

*Stereotype* (Pelabelan Negatif) adalah Suatu konsep yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan selalu dikaitkan dengan label ini.<sup>31</sup>

Akibat dari *stereotype* ini terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan dalam masyarakat, banyak sekali pelabelan negative yang diletakkan kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan,

<sup>28</sup> Janu Arbain, dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih* Jurnal Sawwa, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Vol. 11, No. 1 Oktober 2015.

<sup>29</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm. 15.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>31</sup> Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015), hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Tapi jika perempuan bekerja itu hanya dinilai sebagai tambahan dan dibayar lebih rendah.

#### 4. *Violence*

*Violence* (Kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan secara halus seperti pelecehan. Banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang diakibatkan karena adanya stereotype gender.

#### 5. *Double Burden*

*Burden* (Beban ganda), adalah anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat yang rajin dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, Misalnya, di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan terus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat.<sup>32</sup>

Pada umumnya beban ini dianggap remeh oleh kaum laki-laki, karena secara ekonomi dinilai kurang berarti, jika dicermati di dalam suatu rumah tangga, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>33</sup> Mansor Fakih, *Isue-isue dan Manifestasi ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Aliran-aliran Feminisme

Feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak-hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.<sup>34</sup> Ada banyak aliran-aliran feminisme yang muncul dalam sejarah, yang memiliki corak yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki satu kesamaan dalam semangat dan kesadaran untuk memperjuangkan nasib perempuan.

Agar dapat mengungkap dimana posisi Musdah Mulia dalam aliran feminisme, maka berikut ini akan peneliti uraikan aliran-aliran feminisme diantaranya.

#### a. Feminisme Liberal

Aliran liberal adalah aliran yang pertama kali muncul yaitu pada abad XVIII yang bersamaan dengan munculnya gerakan pencerahan dari barat. Dalam filosofi gerakan aliran ini adalah liberalisme, yaitu bahwa setiap orang diciptakan dengan hak-hak yang sama untuk memajukan dirinya, dan aliran ini juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk rasional, sehingga keduanya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi di bidang pendidikan dan politik.<sup>35</sup>

Meskipun dikatakan sebagai feminisme liberal, aliran ini tetap menolak persamaan laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi reproduksi. Dan aliran ini juga termasuk yang paling moderat diantara aliran feminis lainnya. Bahkan aliran ini membenarkan bahwa perempuan bekerja bersama laki-laki, mereka menginginkan agar potensi yang ada pada diri perempuan bisa dioptimalkan dengan total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah dan tidak harus dilakukan perubahan struktural secara menyeluruh, tetapi cukup melibatkan perempuan dalam peran sosial, ekonomi dan politik.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengertian> KamusBahasaIndonesia.org (Akses Tanggal 10 Agustus 2019).

<sup>35</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Pekanbaru : ASA RIAU, 2015), hlm. 80.

<sup>36</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 1999), hlm. 57-58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Feminisme Marxis**

Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pemikiran feminis liberal tentang bagaimana meningkatkan status dan peran seorang perempuan, feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu tetapi dari struktur sosial, politik dan ekonomi yang kaitannya sangat erat dengan sistem kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas.<sup>37</sup>

**c. Feminisme Radikal**

Aliran ini memiliki pandangan bahwa terjadinya penindasan terhadap perempuan merupakan akibat dari sistem patriarki. Dimana laki-laki mengendalikan perempuan dengan kekuasaan. Karena sumber kelemahan perempuan ada pada struktur biologisnya.

**d. Feminisme Sosialis**

Feminisme sosial merupakan gabungan dari feminis Marxis dan feminis radikal, menurut mereka, bahwa keterbelakangan perempuan bukanlah salah satu penyebab utama dalam hidup masyarakat kapitalis. Selain di negara-negara sosialis, negara-negara kapitalis, kaum perempuan juga terjun sebagai tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Namun dalam kenyataannya mereka masih hidup dalam sistem patriarki.<sup>38</sup>

Gerakan feminisme sosial lebih fokus kepada penyadaran kaum perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka adalah kelompok yang tertindas oleh sistem patriarki.<sup>39</sup> Untuk itu aliran ini berpendapat bahwa

<sup>37</sup> Ilyas Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015), hlm. 23.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan dari ketergantungan ekonomi dari laki-laki adalah syarat mutlak untuk kebebasan perempuan.<sup>40</sup>

#### e. Feminisme Eksistensialistik

Aliran ini berpendapat bahwa perempuan selalu dijadikan sosok kedua, bahkan posisinya tidak penting dibandingkan laki-laki. Pernikahan sesungguhnya telah merampas kebebasan perempuan. Dengan kemampuan mereka bisa melahirkan dan mendidik anak adalah sumber dari penindasan. Bahkan pilihan hidup sebagai seorang istri lebih hina dari seorang pelacur. Seorang pelacur mendapatkan bayaran dari setiap pelayanan yang mereka lakukan, sedangkan seorang istri pelayanan hanya sekedar menjadikan mereka sebagai budak suami. Untuk itu *De Beauvoir* (1908-1986) memberikan inisiatif kepada para perempuan untuk aktif di dunia karir agar terhindar dari perangkap menjadi istri dan seorang ibu.<sup>41</sup>

#### f. Feminisme Postmodernisme

Aliran Postmodernisme adalah aliran yang berjalan diantara Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal. Inti dari feminisme ini adalah penolakan dikotomi di antara identitas laki-laki dan perempuan. Menurut kelompok ini pengetahuan tentang laki-laki dan perempuan berada pada dataran tekstual.<sup>42</sup>

Untuk itu, Pemikiran Musdah Mulia sangat dipengaruhi oleh gerakan postmodernisme. Ia mengaku dalam hal keagamaan banyak dipengaruhi dan menaruh hormat pada pemikiran Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Dan dalam hal gender ia mengaku banyak dipengaruhi oleh Feminis Muslim seperti Fatimah Mernissi, Nawal Sadawi, Abdullahi an-Naim, dan Qasim Amin.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Pekanbaru : ASA RIAU, 2015), hlm. 83.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>43</sup> Beni Setiawan, *Menggugat Poligami; Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia (El-Mashlahah 3, No. 2, 2013)*, hlm. 95–97.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti menyusun karya ilmiah ini lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menelusuri semua jenis referensi yang berhubungan dengan judul peneliti seperti buku, artikel, jurnal baik dalam bentuk cetak, print maupun online, skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya serta blog dan *website* muslimahmujahidah.com dan tim ICRP (*Indonesian Conference On Religion and Peace*). Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini, serta memastikan bahwa data yang akan diteliti tidak sama dengan skripsi yang sebelumnya. Penelusuran terhadap karya-karya penulis lainnya yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia, maka penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya yang berkaitan dengan tema penelitian diantaranya sebagai berikut.

Skripsi Muhammad Nador dengan Judul *Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal Poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,<sup>44</sup> Metode yang dilakukan oleh Muhammad Nador yaitu penelitian kepustakaan murni (*Library Research*), yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan *content analysis*, yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga berkaitan dengan syarat harus dapat berlaku adil dalam poligami seperti dalam surah An-Nisa' ayat 129, namun penelitian yang dilakukan Muhammad Nador lebih fokus kepada penolakan Musdah Mulia terhadap pasal-pasal tentang poligami dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), penulis meneliti dengan judul Keadilan gender perspektif Musdah Mulia penelitian ini yang menitik beratkan pada pemikiran Musdah Mulia dan literatur dari buku-buku karya Musdah Mulia tentang gender. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nador dapat disimpulkan bahwa Musdah Mulia menolak pasal-pasal poligami yang masih bersifat deskriminasi terhadap perempuan dan kurang mendukung semangat keadilan dalam mengatur hubungan relasi

<sup>44</sup> Muhammad Nador, *Pandangan Siti Musdah Mulia terhadap pasal-pasal Poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2008.

laki-laki dan perempuan, serta penolakan Musdah Mulia terhadap pasal 55 ayat 2.

Tesis Ahmad Bulyan Nasution dengan Judul *Gender dalam Islam Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia*.<sup>45</sup> Skripsi ini membahas tentang konsep gender yang digagas Musdah Mulia sarat dengan nilai-nilai yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil, merdeka dari segala bentuk tiran. Dengan harapan, konsep gender Musdah Mulia dapat mengantarkan umat Islam menjadi manusia seutuhnya tanpa perbedaan kasta, tahta dan memiliki moral serta integritas ruhani yang kukuh. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menitik beratkan pada pemikiran dan keadilan gender perspektif Musdah Mulia dari literatur serta buku-buku karya Musdah Mulia tentang gender.

Skripsi Maulan Syahid dengan Judul *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*.<sup>46</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana seorang perempuan dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam dunia politik, baik dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Musdah Mulia juga menggagas sebuah pandangan Fikih Siyasah yang mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada larangan terhadap perempuan untuk berpolitik. Bahkan dalam sejarah mencatat banyak perempuan yang peran aktif baik pada masa Nabi maupun para sahabat. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada keadilan gender perspektif Musdah Mulia dalam karya-karya Musdah Mulia tentang gender.

Skripsi Zainal Abidin dengan Judul *Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dalam kewarisan (Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*,<sup>47</sup> Karya ini membahas

<sup>45</sup> Ahmad Bulyan Nasution, *Gender dalam Islam Tela'ah Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Tesis IAIN Sumatra Utara, Tahun 2014.

<sup>46</sup> Maulan Syahid, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014.

<sup>47</sup> Zainal Abidin, *Perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia tentang keadilan gender dalam kewarisan (Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo, Tahun 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang fenomena sosial yang terjadi di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo sama seperti apa yang dikatakan Siti Musdah Mulia, Pembagian waris wajib apabila menggunakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu dengan format 2:1 memang sudah tidak relevan lagi apabila melihat para kaum perempuan sekarang ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu menjaga dan merawat pewaris ketika hidup. Namun di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo menerapkan hukum adat yang digunakan sejak dahulu. Dengan formasi 1:1 yaitu baik yang menerima warisan tersebut laki-laki maupun perempuan yang merawat pewaris disamakan atau pembagian secara adil. Sementara metode penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada keadilan gender perspektif Musdah Mulia dari literatur serta buku-buku karya Musdah Mulia tentang gender. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin menggunakan metode kuantitatif dengan Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan, penelitian-penelitian tersebut membahas keadilan gender dari dari satu sisi seperti dalam hal kepemimpinan, atau kewarisan. Namun berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan di sini yaitu tentang keadilan gender perspektif Musdah Mulia dan penulis ingin mendeskripsikan pemikiran Musdah Mulia dalam hal ini penulis menelaah dari buku-buku karya Musdah Mulia yang membahas tentang keadilan gender secara mendetail, komprehensif dan secara lengkap.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif penelitian kepustakaan (*Library Research*), artinya suatu penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi baik dari sumber data primer maupun sekunder.<sup>48</sup> Objek utama penelitian ini adalah buku-buku karya Musdah Mulia serta buku dan literatur lainnya yang berkenaan dengan keadilan gender. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif.

### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>49</sup>

Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu buku-buku karya Musdah Mulia sebagai berikut; 1). *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2004, 2). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute, 2004, 3). *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, 4). *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006, 5). *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014, 5). *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*, Jakarta: Dian Rakyat, 2019.

Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa data yang bersifat membantu dalam melengkapi, memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber sekunder diantaranya adalah buku yang ditulis oleh

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3.

<sup>49</sup> Winarno Ahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasaruddin Umar Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Tutik Hamidah Fiqh Perempuan berwawasan Keadilan Gender, Yunahar Ilyas Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, dan artikel-artikel, dan jurnal Marwah LPPM UIN SUSKA RIAU.

#### Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya, seperti;
  - a. Peneliti membaca buku-buku karya Musdah Mulia tentang gender.
  - b. Komunikasi via email dan whatsapp dengan Musdah Mulia.
2. Peneliti membagi data dalam dua kategori yakni primer dan sekunder.
3. Data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengungkapkan fakta penelitian yang telah diperoleh secara tajam.
4. Data tersebut kemudian di susun secara sistematis.

#### D. Teknik Analisis Data

Mengingat bahwa data yang diperoleh dari kepustakaan bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan verbal bukan dalam bentuk angka-angka. penelitian ini akan menggunakan teknis analisis isi (*content analysis*). Analisis isi artinya teknik yang dipergunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data terhimpun melalui riset kepustakaan dimana penulis akan mendeskripsikan keadilan gender perspektif Musdah Mulia untuk selanjutnya dianalisis lebih mendalam dan menganalisis data yang terkumpul dan diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan memperoleh manfaat secara adil.

Keadilan gender menurut Musdah Mulia adalah setiap laki-laki dan perempuan bisa menjadi manusia yang bermartabat seutuhnya. Hanya takut dan bergantung kepada Allah SWT semata. Sang Maha Pencipta, baik di ranah publik seperti, pendidikan, karir, kepemimpinan politik perempuan, dan di ranah domestik seperti, Poligami, talaq dan hak waris.

Dalam pendidikan menurut Musdah Mulia, perempuan harus memiliki pendidikan setinggi mungkin, fungsinya bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk lingkungan sekitar dan juga untuk masa depan penerus bangsa. Sama halnya Karir menurut Musdah Mulia, Islam sendiri memberikan tuntunan yang tegas bahwa semua manusia, tanpa membedakan perempuan dan laki-laki diciptakan untuk sebuah misi yang amat penting sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi), paling tidak untuk dirinya sendiri, bahkan peran perempuan sangat besar dan terlihat dalam berbagai jabatan publik, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Dalam hal kepemimpinan menurut Musdah Mulia bahwa semua manusia boleh menjadi pemimpin tanpa membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Menurutnya kepemimpinan seseorang tidak diukur dari jenis kelamin tetapi dengan



kemampuannya untuk memenuhi tuntutan jabatannya dan kebijaksanaannya dalam mengambil setiap keputusan.

Dalam pandangan Musdah Mulia bahwa Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 bukan untuk melegalisasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang tapi hanya pembolehan dengan syarat yang berat. Konsep adil dalam poligami menurut Musdah Mulia ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, adil yang bersifat materi seperti nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecenderungan cinta dan kasih sayang. Kedua, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir tidak ada yang mampu untuk memenuhinya kecuali Nabi SAW. Dan alasan menolak poligami diantaranya; pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu. Kedua, Musdah melihat bahwa saat ini keadaan tidak darurat atau tidak dalam keadaan perang. Ketiga, dalam pemikiran Musdah Mulia bahwa praktek poligami saat ini banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syiar Islam melainkan hanya nafsu seksual dan terbentuk dari perselingkuhan yang terselubung. Bahkan dalam poligami yang sebelumnya sudah menjadi tradisi yang kuat, ternyata dalam Islam hanya boleh dilakukan jika pihak istri merasa dirinya diperlakukan adil.

Menurut Musdah Mulia, istri boleh mengajukan talaq melalui khuluk. Kalau dalam hadist Ibnu Majah, perempuan tidak boleh minta cerai tanpa alasan yang jelas, maka hadist tersebut juga menerangkan sebaliknya bahwa suami pun tidak boleh menceraikan istri tanpa alasan yang pasti (tidak dapat mencium bau surga). Sedangkan dalam Hak waris perempuan menurutnya bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki. akan sangat keliru jika angka 2:1 dalam pembagian waris dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jika dihitung secara cermat, justru bagian perempuan lebih banyak. Satu bagian untuk perempuan adalah bersih dan tidak terbagi, sedangkan bagian untuk laki-laki adalah kotor karena harus dibagi dengan keluarga yang berada dalam tanggung jawabnya. Perbandingan 2:1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukanlah tujuan dari hukum waris melainkan sebagai instrumen untuk menjamin keadilan bagi perempuan.

Islam adalah agama yang mengajarkan relasi gender yang adil, baik di ruang domestik maupun di ranah publik. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan, dan sangat mendukung nilai-nilai kemanusiaan, membawa ajaran yang *rahmatan lil alamin* serta ajaran yang menebarkan kasih sayang bagi semua makhluk di alam semesta.

### B. Saran

Melalui skripsi yang sederhana ini penulis menyadari akan kedangkalan ilmu yang penulis miliki, karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang penulis sadari. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Selanjutnya skripsi ini adalah penelitian yang menitik beratkan pada pemikiran Musdah Mulia tentang keadilan gender. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti keadilan atau kesetaraan gender dengan metode atau pendekatan yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Zainal, 2018, *Perspektif pemikiran Siti Musda Mulia tentang keadilan gender dalam kewarisan (Studi kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo, diakses selasa, 9 April 2019, pukul 10:09 WIB.
- Amin, Saidul, 2015, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, Pekanbaru; ASA RIAU.
- Arbain, Janu, dkk, 2015, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih* Jurnal Sawwa, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Vol. 11, No. 1 Oktober.
- Arbiya Lubis, 1993, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bariah, Oyoh, *Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an* Jurnal DPK UIN SGD Bandung, Fakultas Agama Islam (FAI) UNSIKA, diakses senin, 22 April 2019, pukul 14:24 WIB.
- Bulyan Nasution, Ahmad, 2014, *Gender dalam Islam Tela'ah Pemikiran Siti Musda Mulia*, Thesis IAIN Sumatra Utara, diakses selasa, 9 April 2019, pukul 10:07 WIB.
- Dawam Rahardjo, 2002, *Ensiklopedia al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet.1*; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi 4.
- Djohan Effendi, 2010, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi; Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gusdur*, Jakarta: Kompas.
- Fatma Mernissi dan Riffat Hassan, 2009, *Setara Di Hadapan Allah*, Yogyakarta: Lembaga perempuan dan Anak.
- Fazah, Ayu, dkk, 2016, *Konsep Dalam Pembagian Waris (Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali)* Jurnal *Diyah Al-Afkar*, Vol. 4 No. 2 Desember, diakses selasa, 18 April 2019, pukul 11:00 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haridz, 2017, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati.
- Husein, Muhammad, 2004, *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta, Fahmina Institute.
- Indan, Salmah, 2014, *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Jurnal Politik Profetik Vol. 3 No. 1 Tahun, diakses Selasa, 2 April 2019, pukul 10:46 WIB.
- Ilyas, Yunahar, 2015, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Itqan Publishing.
- John M. Echols dan Hasan Shadly, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Juni Beddu, Muhammad 2019, *Nilai-nilai Gender dalam Perspektif Islam Histori Pewarisan dari Era Pra Islam hingga Era Islam*, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, STAI Ibnu Sina Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, p-ISSN: 1412-6095|e-ISSN: 2407-1587 Vol. 18, No. 1, diakses Senin, 5 April 2019, pukul 13:57 WIB.
- Khaidir, Eniwati, 2014, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Mahmudi, Zainul, 2009, *Sosiologi Fikih Perempuan* (Yogyakarta: UIN-Malang Press).
- Mansour Fakih, 2008, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press).
- \_\_\_\_\_, 1998, *Issue-isue dan Manifestasi ketidakadilan Gender* (Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga).
- Masda Mulia, Siti dan Anik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Masda Mulia, Siti, 2000, *Poligami dalam Pandangan Islam*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- \_\_\_\_\_, 2014, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufal Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Ensiklopedia Muslimah Reformis Pokok-pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mahmud, Adnan, 2005, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Si Mulyati. 2004, (ed). *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.
- Mahmoud Hamdi, Zaqzouq, 2008, *Islam Dihujat Islam Menjawab: Tanggapan atas Tuduhan dan Kesalahpahaman*, Jakarta: Lentera Hati.
- Nasor, Muhammad, 2008, *Pandangan Siti Musda Mulia terhadap Pasal-pasal Poligami di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, diakses Jum'at, 25 Januari 2019, pukul 20:57 WIB.
- Puspitawati, Herien, 2015, *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan gender* (Pusat Kajian Gender Dan Anak-LPPM-IPB Dan Tim Pakar Gender Pusat, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI) Makalah Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Rangkuti, Afifa, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam* Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1 Januari-Juni 2017, Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara. Diakses Selasa, 25 Juni 2019, pukul 21:34 WIB.
- Shahab, M. Quraish, 2000, *Tafsir al-Misbah* Vol.2, Jakarta: Lentera Hati.
- Setiawan, Beni, 2013, *Menggugat Poligami; Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia*, Jurnal *El-Mashlahah* 3, No. 2. diakses Kamis, 15 Agustus 2019, pukul 14:57 WIB.
- Sulaiman, *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. diakses Jum'at, 25 Januari 2019, pukul 21:37 WIB.
- Suhansyah, Eka, 2017, *Merombak Struktur, Membentuk Kultur* (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia), Jurnal IAIN Palangka Raya, Studi Agama dan Masyarakat, Volume 13, Nomor 2, Desember. diakses Sabtu, 6 April 2019, pukul 11:05 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahid, Maulan, 2014, *Peran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diakses Selasa, 15 Oktober 2019, pukul 07:08 WIB.

Taqiyuddin, 2014, *Argumen Keadilan dalam Hukum Waris Islam; Studi Konsep 'awl dan Radd*, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media).

*The Apparent disparity man and women in value and behavior*. Lihat Victoria Neufeldt (ed.), Webster's New World Dictionary, New World: Webster's New World Cleveland, 1984.

Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat.

Ulfah, Ufi, 2007, *Perempuan di Panggung Politik*, Jakarta: Rahimah.

Winarno, Ahmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research* Bandung: Tarsito.

Zubhan, Zainatul, 2005, *Gender dalam Tinjauan Tafsir Jurnal Ilmiah Kajian Gender*. Adnan Mahmud, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, diakses Kamis, 18 April 2019, pukul 10:01 WIB.

<https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV> diakses Selasa, 6 Agustus 2019.

<http://www.Autobiografisitimusdahmulia.com> diakses Jum'at, 9 Agustus 2019.

<http://www.hak-hak-perempuan-dalam-islam> diakses tanggal 10 Agustus 2019.

<http://idtesis.com/pengertian-keadilan-gender/> diakses pada Jum'at, 23 Agustus 2019, pukul 19:27 WIB.

<http://m-mulia@indo.net.id>, Diakses Ahad, 1 Desember 2019, pukul. 11.58 WIB.

[kamusbahasaIndonesia.org/pengertian](http://kamusbahasaIndonesia.org/pengertian) [KamusBahasaIndonesia.org](http://KamusBahasaIndonesia.org) diakses Jum'at, 5 November 2019, pukul 20:27 WIB.

[www.mujaahidahmuslimah.com](http://www.mujaahidahmuslimah.com), diakses, Jum'at, 26 Juli 2019.









## LAMPIRAN

### Hasil Wawancara Via WhatsApp bersama Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., APU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Foto Bersama Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., APU  
di Hotel Aryaduta Pekanbaru**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Nur'aina Zakia Helena  
Nim : 11531203456  
Tanggal Lahir : 25 Mei 1997  
Tempat Lahir : Desa Sungai Intan, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir. Tembilahan, Pekanbaru Prov. Riau.  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Hasanuddin  
Nama Ibu : Nadirah  
Jumlah Saudara : Anak Ke-2 dari 5 Bersaudara  
No. Hp : 0823-8586-4302  
E-mail : nurainazakiahelena@gmail.com

### Pendidikan

- 2004 – 2009 : MI As'ad Nurul Ihsan Kuala Keritang
- 2009 – 2012 : MTS Nurul Ihsan Kuala Keritang
- 2012 – 2015 : SMA Negeri 1 Keritang
- 2015 – 2019 : S1 UIN SUSKA RIAU

### Pengalaman Organisasi

- HMJ JProdi Aqidah Dan Filsafat Islam 2015- 2017
- UKM Uptq Tahfidz UIN SUSKA RIAU 2016- 2018
- UKM Uptq Tilawah UIN SUSKA RIAU 2016- 2018
- Kader Rohis Al-Fata Al-Munthazar 2015-2018
- Kader Rohis Fkii Asy-Syams 2015-2018
- Anggota DANUS Rohis Al-Fata Al-Munthazar 2016-2018
- Anggota HPPMK-P (Himpunan Persatuan Pelajar Dan Mahasiswa Keritang-Pekanbaru). 2016-2018

**Moto Hidup : "Make your dream Come true and Never Give Up"**

Pekanbaru, Januari 2020

UIN SUSKA RIAU

**NUR'AINA ZAKIA HELENA**

**NIM. 11531203456**